



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2008
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GOVERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2008 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD dengan Nomor 1/KSP/II/2008 dan Nomor 1/K/DPRD/2008 tentang Kebijakan Umum APBD Provinsi DIY Tahun Anggaran 2008 dan Nota Kesepakatan Nomor 2/KSP/II/2008 dan Nomor 2/K/DPRD/2008 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Tahun Anggaran 2008;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2008.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1819);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3312) Jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) Jo. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Peenyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3581);
6. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah Pertama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4540); dan sebagaimana telah diubah kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 4659);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4509);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614);
24. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2007 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2008;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
28. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2003 tentang Rencana Strategi Daerah (RESTRADA) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004-2008 (Lembaran Daerah Propinsi DIY Tahun 2003 Nomor 39 Seri E);
29. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi DIY Tahun 2004 Nomor 1 Seri D);
30. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi DIY Tahun 2004 Nomor 2 Seri D);
31. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di lingkungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi DIY Tahun 2004 Nomor 3 Seri D);
32. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi DIY Tahun 2005 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Propinsi DIY Tahun 2006 Nomor 4) sebagaimana telah diubah kedua dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006;

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2008;**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp. 1.086.662.523.717,00
2. Belanja Daerah	<u>Rp. 1.485.949.513.453,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. (399.286.989.736,00)
3. Pembiayaan Daerah :	
a. Penerimaan	Rp. 422.383.645.751,00
b. Pengeluaran	<u>Rp. 23.096.665.015,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp. 399.286.989.736,00
Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkenaan :	Rp. -

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 498.264.493.717,00
 - Dana perimbangan sejumlah Rp. 585.298.030.000,00
 - Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 3.100.000.000,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- Pajak daerah sejumlah Rp. 440.061.334.700,00
 - Retribusi daerah sejumlah Rp. 15.573.632.183,00
 - Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 12.613.526.834,00
 - Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 30.016.000.000,00

- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah Rp. 54.491.900.000,00
 - b. Dana alokasi umum sejumlah Rp. 511.338.130.000,00
 - c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp. 19.468.000.000,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Hibah sejumlah Rp. 3.100.000.000,00
 - b. Dana darurat sejumlah Rp. –
 - c. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp. –
 - d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. –
 - e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. –

Pasal 3

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 905.830.524.712,00
 - b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 580.118.988.741,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 91) huruf a terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 295.651.462.427,00
 - b. Belanja bunga sejumlah Rp. 54.965.900,00
 - c. Belanja subsidi sejumlah Rp. –
 - d. Belanja hibah sejumlah Rp. 263.587.560.485,00
 - e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 113.719.488.100,00
 - f. Belanja bagi hasil sejumlah Rp. 165.817.047.800,00
 - g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp. 50.000.000.000,00
 - h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp. 17.000.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja pegawai sejumlah Rp. 78.724.579.843,18
 - b. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 295.399.455.038,82
 - c. Belanja Modal sejumlah Rp. 205.994.953.859,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Penerimaan sejumlah Rp. 422.383.654.751,00
 - b. Pengeluaran sejumlah Rp. 23.096.665.015,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Sebelumnya (SiLPA) sejumlah Rp. 414.679.871.597,00
 - b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. –

- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. -
 - d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. –
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. –
 - f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 6.587.714.130,00
 - g. Penerimaan dari biaya penyusutan kendaraan Rp. 1.116.069.024,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 1.575.000.000,00
 - b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 16.500.000.000,00
 - c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. 100.000.000.000,00
 - d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. –
 - e. Penyelesaian kegiatan DPA-L sejumlah Rp. 4.921.665.015,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1. Lampiran I : Ringkasan APBD;
- 2. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
- 3. Lampiran III : Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- 4. Lampiran IV : Rekapitulasi belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan;
- 5. Lampiran V : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;
- 6. Lampiran VI : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- 7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;
- 8. Lampiran VII : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- 9. Lampiran IX : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- 10. Lampiran X : Daftar Perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
- 11. Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- 12. Lampiran XII : Daftar dana cadangan daerah; dan
- 13. Lampiran XIII : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

Pasal 6

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal : 18 April 2008

**GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,**

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 April 2008

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

ttd

TRI HARJUN ISMAJI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2008 NOMOR 4